

## **Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia**

JA

**Sonya Hellen Sinombor**  
Universitas Kristen Indonesia

1

### **Abstrak**

Tulisan ini menganalisis kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam hukum di Indonesia. Signifikansi yang hendak dikejar adalah bagaimanakah keberlakuan suatu instrumen hukum internasional, dalam hal ini UDHR yang oleh sebagian masih dipandang sebagai instrumen *soft law*, dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dan eksplorasi bahan dalam studi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan melakukan kajian atas norma-norma hukum sebagai sumber primernya. Untuk kepentingan analisis, tulisan ini mengeksplorasi pencantuman UDHR dalam Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis menemukan terdapat sejumlah variasi penggunaan UDHR. Dalam Tap MPR dan Undang-Undang, UDHR tercantum dalam bagian menimbang, pasal dalam batang tubuh, penjelasan, dan/atau sebagai lampiran. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan yang memuat argumentasi tentang UDHR dapat dibagi dalam dua bagian: sebagai pokok tulang punggung argumen maupun sebagai argumen pendukung. Sebagai simpulan, meskipun terdapat ragam pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia, namun praktik yang demikian memperlihatkan pentingnya UDHR sebagai instrumen hukum.

### **Classification**

*Conceptual Article*

Submitted: 8 April 2022

Accepted: 17 April 2022

Online: 20 April 2022

### **Keywords:**

*DUHAM, Hak Asasi Manusia, Kedudukan Hukum*

### **Corresponding Author:**

**Sonya Hellen Sinombor**  
Universitas Kristen Indonesia  
Email: [sonyahellen@gmail.com](mailto:sonyahellen@gmail.com)

© The Author(s) 2022

DOI: [10.47776/alwasath.v3i1.330](https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330)



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.



## **PENDAHULUAN**

Universal Declaration of Human Rights (1948) kerap kali dianggap sebagai salah satu pencapaian peradaban terpenting pasca kekejian yang terjadi sepanjang dua perang dunia. Pun demikian, keberlakuan dari UDHR ini tidak lantas berlaku jatuh dari langit secara serta-merta. Sedikit menilik kebelakang saat cikal bakal perumusannya, sedari awal dapat ditemukan adanya perselisihan paham tentang akan jadi apa nantinya dokumen hak asasi yang hendak dirumuskan ini. Beberapa negara seperti Uni Soviet lebih berniat untuk menyusun suatu *non-binding* dokumen saja. Sedangkan beberapa yang lain menghendaki agar ia menjadi dokumen hukum yang mengikat.<sup>1</sup>

Singkat kata, akhirnya pada 10 Desember 1948 jadilah suatu deklarasi universal yang dikenal sebagai UDHR itu. Kembali ke pokok persoalan, masih terdapat keragu-raguan apakah ini merupakan dokumen yang mengikat (*binding*) ataukah tidak (*soft law*). Dalam perkembangannya, seiring dengan pertumbuhan kelengkapan instrumen internasional maupun regional, muncul pendapat bahwa UDHR ini telah bertransformasi menjadi sumber hukum, yaitu hukum kebiasaan internasional melalui prinsip-prinsipnya yang diterima sebagai nilai *jus cogens*.<sup>2</sup>

Tulisan ini akan membahas penggunaan UDHR dalam hukum di Indonesia. Terhadap topik ini telah terdapat publikasi dari Amanwinata<sup>3</sup> Yang pada pokoknya menyatakan bahwa UDHR adalah dokumen penting yang prinsipnya diterima secara *jus cogens* termasuk dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis hendak menarik pendapat tersebut lebih jauh lagi, yaitu dengan menyertakan pendapat bahwa dalam perkembangannya terjadi penguatan UDHR dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk kepentingan itu, tulisan ini menganalisis pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia: Tap MPR, Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari latar belakang di atas masalah yang hendak diungkap dalam studi ini hendak menelisik bagaimanakah penggunaan UDHR dalam sistem hukum di Indonesia? Untuk menjawab masalah tersebut maka dapat lagi dijabarkan dalam tiga pertanyaan lanjutan, yaitu UDHR dalam instrumen Tap MPR dan Undang-Undang, dan penggunaan UDHR dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum doktrinal,<sup>4</sup> yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang memuat norma hukum dan disokong dengan literatur pendukung lain. Terdapat tiga dokumen utama dalam pengkajian ini: Tap MPR, Undang-Undang, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan pertama-tama menyisir penggunaan UDHR dalam tiap-tiap instrumen hukum tersebut dan baru kemudian dilakukan analisis atasnya.

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Johannes Morsink. *The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting and Intent*. University of Pennsylvania Press: Philadelphia. 1999. Hlm 6. dan Ashild Samnøy. *Human Rights as International Consensus, The Making of the Universal Declaration of Human Rights 1945-1948*. Report Chr. Michelsen Institute: Bergen, Norway. 1993. Hlm 16.

<sup>2</sup> John P. Humphrey. The Revolution in The International Law of Human Rights. *Human Rights*, Vol. 4, No. 2, (Spring 1975), Hlm. 208-210.

<sup>3</sup> Rukmana Amanwinata. Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia. *Jurnal Hukum*, No. 14, Vol. 7 Agustus 2000.

<sup>4</sup> Lihat Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum Paradigma Metode dan Masalah*. Elsam & Huma. Jakarta. 2002.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Awal Semangat HAM Dalam Konstitusi

Pengaruh UDHR dalam Konstitusi Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang sama sekali baru. Menilik kebelakang, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 1949 sampai 1950. Pasal 7 sampai Pasal 33 “Bab I Bagian 5 Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Konstitusi RIS memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM serta kewajiban pemerintah untuk melindunginya. Pencantuman secara eksplisit ini membuktikan posisi UDHR sebagai standar minimum serta norma dalam penyusunan komitmen perlindungan HAM di Indonesia tahun 1949-1950. Ketika kembali ke susunan negara kesatuan pada 1950 melalui UUDS 1950, komitmen dalam perlindungan HAM justru semakin maju.

Dalam hal komitmen nasional, UUDS 1950 jauh lebih maju dalam mengadopsi norma-norma HAM dalam UDHR, dengan mencantumkan jaminan HAM dalam Pasal 7 sampai Pasal 34 “Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Lebih jauh, UUDS 1950 bahkan menambah dua norma: hak untuk mogok dan hak untuk berdemonstrasi.<sup>5</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai Ham yang termuat dalam UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950 merupakan bentuk nyata pengaruh UDHR 1948 dalam Konstitusi Indonesia saat itu.<sup>6</sup>

Dalam hal komitmen internasional, dapat dilihat dari pemberlakuan beberapa konvensi perburuhan, serta bagaimana Indonesia menjadi pihak pada beberapa konvensi lain, salah satunya Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan 1952<sup>7</sup>. Aktualisasi dari komitmen UUDS 1950 ini juga dapat dilihat dari tumbuhnya partai-partai dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilu yang demokratis, efektifnya kontrol parlemen terhadap eksekutif, dan wacana pemikiran HAM memperoleh iklim yang kondusif<sup>8</sup>, sebelum kemudian dicabut dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi ke UUD 1945, sekaligus membubarkan Konstituante. Pada saat pembahasan perubahan kedua UUD 1945 yang banyak membahas mengenai HAM, UDHR juga sempat disinggung dan menjadi bahan rujukan.<sup>9</sup>

### Pencantuman UDHR Dalam Tap MPR dan Undang-Undang

Dalam praktik peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya selama reformasi, terdapat sejumlah variasi pencantuman UDHR dalam legislasi di Indonesia yang akan ditampilkan dalam uraian sebagai berikut.

Pertama, dalam **Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988** tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan mengenai UDHR tercantum pada bagian menimbang huruf c yang menyatakan:

---

<sup>5</sup> Azmi Syahputra. Perbandingan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. *Pranata Hukum*, No. 1 Vol. 6. Januari 2011.

<sup>6</sup> Prof. Dr. R. Supomo. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan Sekedar Tjatatatan dan Keterangan dibawah Tiap-Tiap Pasal*. Tjetakan Kesembilan. Noordhoff-Kolff N.V. Djakarta. 1958., RM. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit FHUI. Depok. 2004. Hlm. 18.

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>8</sup> Bagir Manan, dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm 32.

<sup>9</sup> Disinggung misalnya oleh: Gregorius Seto (F-PKB), Amidhan (F-PG), Jacob Tobing (F-PDIP), Valina Singka Subekti (F-UG) lihat dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. 2010.

Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak-asasi manusia;

Paragraf kedua bagian Landasan dalam “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia” Tap a quo yang juga memuat bunyi yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya dalam paragraf empat pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

Bangsa perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Pada **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia, UDHR tercantum pada bagian menimbang huruf d menyatakan:

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pasal 75 huruf a UU a quo menyatakan:

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

Paragraf sebelas Penjelasan Umum UU *a quo*:

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000** tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UDHR disebutkan dalam paragraf pertama bagian Penjelasan umum yang menyatakan:

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

## **UDHR Dalam Undang-Undang Hasil Ratifikasi Kovenan Internasional**

Undang-Undang hasil ratifikasi konvensi internasional yang menyebutkan secara langsung ketentuan UDHR baik dalam bagian menimbang maupun penjelasannya menyebutkan UDHR secara langsung.

Ratifikasi ICESCR dan ICCPR **melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005** dan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005**, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan (CAT) melalui **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998**, ratifikasi konvensi anti diskriminasi rasial (CERD) melalui **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999** dimana pada masing-masing dokumen tersebut UDHR tercantum dalam bagian menimbang huruf b yang menyatakan:

Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

Selanjutnya dalam paragraf pertama dan kedua penjelasan umum angka 1 UU 11/2005 dan UU 12/2005 yang menyatakan:

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Untuk UU 5/1998, turut termuat dalam paragraf 2 Bab II bagian penjelasan UU a quo yang pada pokoknya merujuk pada pasal 5 UDHR.

Selanjutnya, Pasal 2 UU 5/1998, UU 11/2005, dan UU 12/2005 menyatakan bahwa masing-masing kovenan termuat sebagai lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dan

dalam ICCPR dan ICESCR sendiri, UDHR termuat dalam bagian Preamble-nya<sup>10</sup> serta paragraf empat dalam preamble CAT.<sup>11</sup> Sedangkan pada CERD<sup>12</sup> UDHR termuat dalam paragraf pertama preamble-nya dan dalam batang tubuh yaitu Article 4 dan Article 7.

Ada pula Undang-undang hasil ratifikasi atas konvensi internasional yang tidak secara langsung menyebutkan mengenai UDHR baik dalam menimbang, mengingat, batang tubuh, maupun penjelasan. Hal ini dapat ditemukan dalam Ratifikasi Kovenan Cedaw dalam melalui **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984** yang tidak menyebutkan secara langsung UDHR baik dalam bagian menimbang, batang tubuh, maupun penjelasannya. Pun demikian UDHR masih dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU *a quo* yang menyebutkan bahwa kovenan Cedaw termuat sebagai lampiran, dimana UDHR dicantumkan dalam Paragraf 2 preamblenya.<sup>13</sup> Mencermati bahwa isi substansial dari undang-undang hasil ratifikasi tersebut terletak pada bagian kovenan itu sendiri yang disebutkan sebagai lampiran, maka dengan pengesahan konvensi tersebut berarti turut memberikan pengakuan terhadap UDHR.

Pola yang sama dapat ditemukan dalam ratifikasi konvensi disabilitas melalui **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011**. UU *a quo* tidak mencantumkan UDHR baik dalam bagian menimbang, batang tubuh, maupun penjelasan. Dengan demikian maka rujukan pada UDHR hanya termaktub sebagai lampiran saja yang termuat dalam paragraf 2 preamble kovenan *a quo*.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Paragraf 3 Preamble ICCPR:

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,

Paragraf 3 Preamble ICESCR:

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights

<sup>11</sup> Paragraf 4 Preamble CAT:

Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,

<sup>12</sup> Paragraf 2 Preamble CERD:

Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and separate action, in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion, Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin,

<sup>13</sup> Paragraf 2 Preamble CEDAW:

Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex,

<sup>14</sup> Paragraf 2 Preamble CPRD

Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind,

## UDHR Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Bagian ini mengulas penggunaan UDHR dalam argumentasi pertimbangan Putusan MK. Pertama, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 mengutip ketentuan Pasal 21 UDHR yang pada pokoknya memuat ketentuan non-diskriminasi sebagaimana dikutipkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, [...]. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (2) [...] yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declaration of Human Rights [...]<sup>15</sup>

Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, menguji UU 26/2000 tentang Pengadilan Ham. Tercantum dalam bagian menimbang:

Menimbang bahwa meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan bagi pengesampingan asas non-retroaktif, bukan berarti UUD 1945 tidak mengutamakan asas non-retroaktif. Asas non retroaktif tetap diutamakan namun tidak dimaksudkan untuk dipahami sebagai kemutlakan. Semangat yang terkandung dalam UUD 1945 dalam hubungan ini sejalan dengan semangat yang terdapat dalam sejumlah instrumen hukum [...] di antaranya: Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia [...]<sup>16</sup>

Putusan Nomor 102/PUUVII/2009, menguji UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden. Tercantum dalam bagian menimbang:

Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”<sup>17</sup>

Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, menguji UU 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tercantum dalam bagian menimbang:

Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui Undang-

---

<sup>15</sup> Putusan MK No: 011-017/PUU-I/2003 hlm. 34.

<sup>16</sup> Putusan MK No: 065/PUU-II/2004 hlm. 54-5.

<sup>17</sup> Putusan MK No: 102/PUU-VII/2009 hlm. 14.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta 277 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia.<sup>18</sup>

Putusan Nomor 19/PUU-V/2007, menguji UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercantum di bagian menimbang:

Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan demikian juga telah merupakan ketentuan yang diterima oleh masyarakat internasional, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang mengatakan, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*"<sup>19</sup>

### **Catatan Umum Pencantuman UDHR dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Mencermati penggunaan UDHR dalam dokumen-dokumen hukum di atas, dapat kiranya ditarik suatu pola-pola umum untuk dikelompokkan dalam kategorisasi tertentu. Kategori pertama, pencantuman UDHR dalam Tap MPR dan Undang-Undang. Kedua, praktik pencantuman UDHR dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing kelompok kategori ini nantinya dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian.

Untuk kategori pertama, terdapat praktik pengundangan di Indonesia yang mencantumkan UDHR sebagai landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis dalam bagian menimbang. Praktik ini biasanya diikuti dengan uraian dalam bagian penjelasan yang pada pokoknya menerangkan latar belakang, signifikansi, maupun urgensi dari UDHR terhadap dokumen hukum tersebut. Pola lain adalah UDHR dalam UU hasil ratifikasi. Dalam UU a quo, kadangkala UDHR tidak ditemukan dalam bagian menimbang, batang tubuh, maupun penjelasannya. Dengan demikian eksistensi dari UDHR disini hanya dapat ditemukan sejauh kovenan tersebut mencantumkan UDHR di dalamnya, yaitu sebagai lampiran UU a quo. Misalnya, dalam UU 7/1984 maupun UU 19/2011. Akan tetapi pada umumnya ratifikasi kovenan yang berkaitan dengan HAM biasanya mencantumkan UDHR di dalamnya, sebagaimana dapat ditemukan pada UU 11/2005, UU 12/2005, UU 5/1998, dan UU 29/1999.

Bahan paling penting perihal UDHR dalam UU di Indonesia tentu saja adalah UU 39/1999 yang tercantum baik dalam bagian menimbang, dalam batang tubuh, maupun penjelasan. Dengan demikian maka kiranya dapat dipertimbangkan bahwa instrumen hukum lain sejauh merujuk pada UU 39/1999 maka seharusnya juga memuat nilai-nilai dan standar

<sup>18</sup> Putusan MK No: 140/PUU-VII/2009 hlm. 227.

<sup>19</sup> Putusan MK No: 19/PUU-V/2007 hlm. 37.

Ham sebagaimana termuat dalam UDHR. Praktik semacam ini dapat ditemukan dalam UU 8/2016 yang akan sedikit disinggung di bawah.

Sebagai tambahan, apa-apa yang diuraikan disini masih tidak memuat undang-undang yang secara eksplisit tidak mencantumkan UDHR akan tetapi memuat pokok substansi yang sejalan dengan UDHR. Meskipun tidak mencantumkan secara terang akan tetapi bukan berarti tidak ada keterkaitan sama sekali. Misalnya, terhadap Undang-Undang yang pada bagian mengingat maupun penjelasannya merujuk pada UU 39/1999, sementara UU 39/1999 itu sendiri merujuk pada UDHR.

Variasi lain adalah tidak dicantumkannya sama sekali UDHR akan tetapi dalam UU tersebut memuat kaidah universalitas yang sesungguhnya sejalan. Contoh tersebut dapat ditemukan dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016** tentang Penyandang Disabilitas. UU a quo tidak menyebutkan secara langsung mengenai UDHR akan tetapi nampak dalam bagian penjelasan umumnya akan pengakuan hak asasi sebagai hak dasar yang secara kodrati “universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan”. Selanjutnya, meskipun tidak termuat dalam bagian mengingat, UU a quo memberikan rujukan pada UU 39/1999 dan UU 19/2011 yang termuat dalam paragraf kedua bagian penjelasan umum UU 8/2016.

Selanjutnya akan diulas UDHR dalam sejumlah Putusan MK. Yurisprudensi yang tersedia menampakkan bahwa MK menggunakan UDHR tidak hanya sebagai rujukan yang sifatnya *supplementary* semata. Tidak pula ditujukan sekedar sebagai bentuk kesesuaian UDHR terhadap UUD 1945. Lebih dari itu, UDHR dalam Putusan MK nampaknya ditujukan untuk memperlihatkan bahwa pada dasarnya Indonesia merupakan bangsa beradab yang menganut penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Perspektif yang diusung oleh MK malah menampilkan kecenderungan akan proyeksi pemaknaan HAM dalam Konstitusi yang semangatnya mengacu pada UDHR. Tentu, dalam sejumlah Putusan masih terasa upaya pepadupadanan UDHR untuk dikaitkan dalam konteks lokal, akan tetapi bahkan dalam situasi yang demikian sekalipun justru menunjukkan komitmen HAM tersendiri.

Satu contoh khusus terhadap permasalahan ini adalah penafsiran MK terhadap Pasal 29 ayat (2) UDHR dikaitkan dengan pengecualian asas non-retroaktif dalam UU 26/2000. Dalam Putusan tersebut, MK justru berpendapat bahwa makna dari Pasal 29 ayat (2) UDHR adalah sejalan yaitu untuk memberikan pembatasan terhadap asas non-retroaktif untuk penegakan hukum pidana terhadap perkara pelanggaran HAM berat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tulisan ini dibuat dengan premis yang sederhana: bagaimana keberlakuan UDHR selaku dokumen yang tadinya bersifat *soft law* dalam sejumlah perangkat hukum di Indonesia. Dari eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sejumlah pola pencantuman UDHR dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia maupun dalam Putusan-Putusan MK. Tanpa perlu mengulang, ragam penggunaan UDHR dalam dokumen tersebut mengafirmasi pendapat dari Humphrey dan Amanwita sebagaimana telah diulas sebelumnya.<sup>20</sup> Melalui praktik pencantuman UDHR dalam instrumen hukum di Indonesia tersebut dapat kiranya disimpulkan bahwa UDHR itu sendiri dapat dipandang sebagai salah satu sumber hukum Indonesia.

---

<sup>20</sup> Lihat catatan kaki nomor 2 dan nomor 3.

## **Saran**

Kesulitan justru muncul apabila menempatkan konteks penggunaan UDHR ini dalam tataran yang lebih teoritik, yaitu dengan meletakkan pembahasan ini dalam konteks perdebatan monisme dan dualisme hukum nasional terhadap hukum internasional. Perdebatan tentang polemik itu telah dipotret dengan sangat baik oleh Simon Butt dan tidak akan diulang di sini.<sup>21</sup> Praktik pencantuman UDHR sebagaimana telah disebutkan melebarkan ruang monisme sistem hukum nasional dalam hukum internasional atau sekurang-kurangnya tidak setipis yang disampaikan oleh Butt. Untuk itu tulisan ini memperlihatkan bahwa dengan ruang monisme - sekurang-kurangnya terhadap UDHR- maka sehendaknya UDHR dapat digunakan sebagai sumber baik dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

## **REFERENSI**

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi. 2007. Putusan Nomor 19/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi. 2009. Putusan Nomor 102/PUUVII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi. 2009. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1988.

---

<sup>21</sup> Simon Butt. The Position of International Law Within The Indonesian Legal System. *Emory International Law Review*, Vol. 28. 2014.

- Amanwita, Rukmana. 2000. "Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia" *Jurnal Hukum No. 14, Vol. 7*
- Butt, Simon. The Position of International Law Within The Indonesian Legal System. *Emory International Law Review*, Vol. 28. 2014.
- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Morsink, Johannes. 1993. *The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting and Intent*. University of Pennsylvania Press: Philadelphia. 1999.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama.
- Prof. Dr. R. Supomo. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dengan Sekedar Tjataan dan Keterangan dibawah Tiap-Tiap Pasal*. Tjetakan Kesembilan. Noordhoff-Kolff N.V. Djakarta. 1958.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit FHUI. Depok. 2004.
- Samnoy, Arshild. 1993. *Human Rights as International Consensus, The Making of the Universal Declaration of Human Rights 1945-1948*. Report Chr. Michelsen Institute: Bergen, Norway. 1993.
- Syahputra, Azmi. 2011. "Perbandingan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" *Pranata Hukum No.1 Vol. 6*.

**Competing interests**

No conflict interest.

**Funding.**

None.

**Acknowledgements.**

Thank you to all those who have supported and helped this research.

**About the Authors**

The author is a student at Universitas Kristen Indonesia